



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N.

Nomor : 69/ PDT/ 2012/ PT. PTK.

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

“

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**MUHAMMAD IRAWAN**, Umur 52 Tahun, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (Jurnalistik), Dusun Lubuk Tanjung No. 261 RT 08/ RW 04 Desa Tanjung Kecamatan Sambas Kab. Sambas, dalam hal ini diwakili oleh **ARRY SAKURIANTO, S.H.** Advokat / Penasihat Hukum, Peradi No KTA 96,10628 beralamat di Jalan Raya Sambas Desa Rantau Panjang No. 193 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2011, dahulu sebagai **PENGGUGAT** untuk selanjutnya disebut **PEMBANDING**;-----

### **MELAWAN:**

- 1 **AKP. ISBULLAH**, Umur 47 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Polri, alamat sekarang Jl. Nusantara No. 55 Polres Singkawang (dahulu Polres

Hal.1 dari 8 Hal. Putusan No.69/PDT/2012/PT.PTK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas), dahulu sebagai TERGUGAT I untuk selanjutnya disebut

TERBANDING I ;-----

2 **IPTU.....**

2. **IPTU SUPRIYADI**, Umur 43 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Polri/ NRP. 68030125, alamat sekarang Jl. H. Yasin No. 108 Polsek Jawai (dahulu Polres Sambas), dahulu sebagai TERGUGAT II untuk selanjutnya disebut TERBANDING II;-----

3 **BRIPTU ASNOL**, Umur 27 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Polri, alamat sekarang Jl. Kartiasa No. 6 Polres Sambas, dahulu sebagai TERGUGAT III untuk selanjutnya disebut TERBANDING III;-----

4 **TALIWONDO, S.H.,M.H.**, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS/ NIP. 19700105 199603 1001, alamat sekarang Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta Selatan (dahulu Kejaksaan Negeri Sambas), dahulu sebagai TERGUGAT IV untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV ;-----

5 **TOMI SUHARJA/ ACUT**, Umur 45 Tahun, Laki-laki, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Raya Sambas/ Tabrani No. 54 Dusun Sunsung RT 012 / RW 02 Desa Saing Rambli Kecamatan Sambas Kabu-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paten Sambas, dahulu sebagai TERGUGAT V , untuk  
selanjutnya

Sebagai.....

sebagai TERBANDING V ;-----

6 **SUGIANTO**, Umur 30 Tahun, Laki-laki, Agama Islam,  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, alamat Jl. Kartiasa  
(Kantin VINKA), Desa Lorong Kecamatan Sambas Kabupaten  
Sambas, dahulu sebagai TERGUGAT VI  
untuk selanjutnya disebut  
sebagai TERBANDING VI;-----

**Selanjutnya disebut para Tergugat/para Terbanding;-----**

**Pengadilan Tinggi Tersebut ;-----**

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang  
berhubungan dengan perkara ini ;-----

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan  
Pengadilan Negeri Sambas tanggal 24 Juli 2012 Daftar Nomor. 01 / Pdt.G /  
2012 / PN.SBS, yang amar putusannya berbunyi sebagai  
berikut :-----

### **DALAM EKSEPSI:**

Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V dan VI;-----

### **DALAM POKOK PERKARA:**

Hal.3 dari 8 Hal. Putusan No.69/PDT/2012/PT.PTK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Menghukum.....

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.291.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

**Membaca berturut-turut :-----**

1 Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 01/Pdt.G/2012/PN.SBS, yang dibuat oleh Sarimin Nurdin, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Sambas yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding pada tanggal 07 Agustus 2012 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 01 / Pdt. G / 2012 / PN. SBS tertanggal 24 Juli 2012, permohonan mana pada tanggal 10 Agustus 2012 telah diberitahukan kepada para Tergugat / para Terbanding dengan seksama dan sempurna ;-----

2 Risalah Tanda Terima Memori Banding Nomor : 01 / Pdt. G / 2012 / PN. SBS yang dibuat oleh Sarimin Nurdin, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Sambas yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding pada tanggal 26 September 2012 telah mengajukan Memori banding tertanggal 26 September 2012 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 01 / Pdt. G / 2012 / PN. SBS tertanggal 24 Juli 2012, Memori Banding mana pada tanggal 01 Oktober 2012 telah diberitahukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para Tergugat/para Terbanding dengan seksama dan sempurna ;-----

3 Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 10 September 2012 yang menyatakan bahwa kepada Kuasa Penggugat / Pembanding dan kepada Kuasa para Tergugat / para Terbanding, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas selama 14

(empat belas).....

(empat belas) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan tersebut;-----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat /Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;--

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 24 Juli 2012 Nomor: 01/Pdt.G/2012/PN.SBS, dan telah membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding tertanggal 26 September 2012, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa mengenai klarifikasi terhadap Berita Acara Persidangan pada Pengadilan tingkat pertama, ternyata oleh Majelis Hakim

Hal.5 dari 8 Hal. Putusan No.69/PDT/2012/PT.PTK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan tingkat pertama telah ditanggapi yang pada pokoknya telah terjadi kesalahan penyetoran Berita Acara tersebut, maka dengan demikian Berita Acara perkara ini yang diklarifikasi tersebut sudah benar dan sesuai hukum acara;

-----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan

Tinggi.....

Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 24 Juli 2012 Nomor: 01/Pdt.G/2012/PN.SBS, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding oleh karenanya haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat / Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

-----

Mengingat peraturan hukum dari perundang yang bersangkutan dalam perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan banding dari Penggugat / Pembanding;---
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 24 Juli 2012 Nomor: 01/Pdt.G/2012/PN.SBS, yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Selasa, tanggal 05 Februari 2013** oleh kami **S U B E K I, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai Ketua Majelis, **YOHANNES SUGIWIDARTO, S.H. Dan EDDY WIBISONO, S.H., S.E., M.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 26 November 2012 Nomor. 69/PDT/2012/PT. PTK. putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dimuka sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim

Anggota.....

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **ALI RAHMAN, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa dari kedua belah pihak yang berperkara.-

**HAKIM ANGGOTA;**

**KETUA MAJELIS,**

**YOHANNES SUGIWIDARTO, S.H.**

**S U B E K I, S.H.**

**EDDY WIBISONO, S.H., S.E., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ALI RAHMAN, S.H., M.H.**

**Perincian biaya perkara :**

- M a t e r a i..... Rp. 6.000,-

Hal.7 dari 8 Hal. Putusan No.69/PDT/2012/PT.PTK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi.....Rp. 5.000,-

- Administrasi.....Rp. 139.000,-

Jumlah ..... Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)